



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR **6** TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dan dikembangkan potensinya **sedini** mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, nyaman, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak;
 - b. bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *pengesahan Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Asasi);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Pengangkatan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 311);

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran daerah kabupaten Situbondo tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
11. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
13. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
14. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.

15. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA.
16. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
17. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
18. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
19. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah.
20. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
21. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memenuhi 8 (delapan) fungsi keluarga meliputi fungsi agama, kasih sayang, perlindungan, sosial budaya, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan termasuk pemenuhan hak anak.
22. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak Anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan

mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di pendidikan.

23. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
24. Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak adalah situasi anak yang telah terpenuhi hak sipil dan kebebasannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan Bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
25. Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarganya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
26. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah Terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
27. Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah situasi anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
28. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah situasi anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
29. RW Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat RT dan RW yang melibatkan pemerintah daerah yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan memberi perlindungan terhadap anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya secara terencana dan berkelanjutan.

30. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
31. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
32. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
33. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkatdesa/kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan berkerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
34. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
35. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual dan psikologis.
36. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial atau juga politik termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
37. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. asas dan prinsip KLA;
- b. maksud dan tujuan;
- c. sasaran dan tahapan KLA;
- d. pemenuhan hak anak;
- e. kewajiban anak;
- f. kelembagaan;
- g. tahapan penyelenggaraan KLA;
- h. peran serta;
- i. koordinasi;
- j. Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- k. penghargaan;
- l. pendanaan; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
ASAS DAN PRINSIP KLA
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 3

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah:

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Non-Diskriminasi;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- e. Penghargaan terhadap pandangan anak;
- f. Budaya dan kearifan lokal; dan
- g. Inklusif.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; dan
- b. menjadi acuan Penyelenggaraan KLA di daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- b. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- c. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- d. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
- e. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
- f. memastikan dalam setiap pembangunan daerah yang memperhatikan kebutuhan, aspirasi / pendapat, kepentingan terbaik bagi anak; dan
- g. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

BAB V
SASARAN DAN TAHAPAN KLA
Bagian Kesatu
Sasaran
Pasal 7

Sasaran KLA meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. DPRD;
- c. lembaga atau instansi vertikal;
- d. organisasi non pemerintah;
- e. dunia usaha;
- f. Media; dan
- g. masyarakat.

Bagian Kedua
Tahapan
Pasal 8

- (1) Tahapan Penyelenggaraan KLA meliputi:
 - a. Persiapan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Pemantauan;
 - e. Evaluasi; dan
 - f. Pelaporan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan KLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMENUHAN HAK ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Pemenuhan Hak Anak meliputi pemenuhan atas:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Hak Sipil dan Kebebasan
Pasal 10

Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, antara lain:

- a. hak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak;
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 11

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, antara lain :

- a. mengurus akte kelahiran anak sesegera mungkin setelah anak dilahirkan;
- b. memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak;
- c. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
- d. memberikan jaminan pada anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai;
- e. memberikan jaminan bahwa anak bisa berkumpul dan berorganisasi;
- f. memberikan jaminan bahwa anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa izin anak;
- g. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
- h. memberikan jaminan bahwa anak diperlukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun.

Pasal 12

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, berupa:

- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
- b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
- c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
- e. menyediakan Kartu Identitas Anak.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan informasi yang layak bagi anak dan partisipasi anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 14

Setiap Anak berhak mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, antara lain:

- a. mendapat bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
- b. tidak dipisahkan dari orang tua;
- c. dipersatukan kembali jika terpisah dari orang tua (reunifikasi);
- d. tidak dipindahkan secara illegal;
- e. mendapat dukungan kesejahteraan;
- f. mendapat pengasuhan alternatif bagi anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g. pengangkatan anak (adopsi) yang sesuai dengan peraturan;
- h. mendapat tinjauan penempatan secara berkala;
- i. bebas dari kekerasan dan penelantaran.

Pasal 15

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, antara lain:

- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas; menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
- b. mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya pesimisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan/atau AIDS serta terlindung dari pornografi;
- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
- d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela Negara sejak dini kepada anak;
- e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur; dan
- f. memberikan dukungan kesejahteraan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif antara lain :

- a. memastikan semua anak diasuh oleh orang tua kandungnya secara baik;
- b. memastikan semua anak yang tidak memiliki orang tua atau dengan alasan tertentu orang tua kandung tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara baik untuk mendapatkan pengasuhan alternatif baik di dalam lembaga pengasuhan maupun keluarga pengganti;
- c. memberikan dukungan kesejahteraan;
- d. memenuhi hak tumbuh kembang anak;
- e. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- f. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;

- g. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan berkewajiban;
- h. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah;
- i. menyediakan layanan konsultasi bagi kesejahteraan keluarga; dan
- j. melakukan peninjauan secara berkala bagi anak yang berada dalam pengasuhan alternatif.

Bagian Keempat
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Pasal 17

Setiap Anak berhak mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, antara lain:

- a. mendapat kemudahan memperoleh akses layanan publik bagi anak penyandang disabilitas;
- b. mendapat pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
- c. mendapat jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan;
- d. mendapat standar hidup tertinggi.

Pasal 18

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, antara lain:

- a. memastikan anak disabilitas mendapatkan akses layanan publik;
- b. memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
- c. memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan;
- d. memastikan anak mendapatkan standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.

Pasal 19

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain:

- a. penyediaan puskesmas ramah anak;
- b. penyediaan ruang laktasi di Kantor Pemerintah dan/ atau di tempat-tempat pelayanan publik;

- c. penyelenggaraan dan fasilitas sarana dan prasarana Posyandu disetiap dinas/lingkungan;
- d. penyediaan air bersih;
- e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
- f. penyelenggaraan layanan kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Kelima
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Budaya
Pasal 20

Setiap Anak berhak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d antara lain:

- a. mendapatkan pendidikan berkualitas;
- b. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan; dan
- c. mendapat kesempatan beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya.

Pasal 21

Keluarga berkewajiban untuk memenuhi pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagai berikut:

- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
- d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
- e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

Pasal 22

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebagai berikut:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan, khusus bagi anak penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh aksesibilitas dan pendidikan luar biasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
- c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
- e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
- f. mewujudkan sekolah ramah anak;
- g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- h. memfasilitasi siswa putus sekolah di satuan pendidikan non formal;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya, dan olah raga;
- j. mendorong seluruh satuan pendidikan untuk membuat kebijakan perlindungan anak di sekolah;
- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan; dan
- l. memfasilitasi waktu kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*carfreeday*) untuk kreasi seni dan siswa.

Bagian Keenam
Perlindungan Khusus
Pasal 23

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e.

- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 24

Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal untuk pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus berupa :

- a. membentuk Pusat Krisis Anak;
- b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;

- c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
- d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Krisis Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN ANAK

Pasal 27

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai agama, tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

Pasal 28

Pemerintah Daerah menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
Paragraf 1
Tugas, Tanggung Jawab dan Fungsi
Pasal 29

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua, dan Forum Anak.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana pada dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa;

- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga professional untuk mewujudkan KLA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
RAD-KLA
Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kebijakan KLA disusun dalam RAD-KLA, yang berlaku sesuai Renstra Pemerintah Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.
- (3) RAD-KLA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok lainnya;
 - d. tersedia sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
 - g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat
Pasal 31

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gugus Tugas KLA dalam pelayanan administrasi, persuratan, kearsipan dan dokumentasi.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Struktur Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Pelaksana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Komisi Perlindungan Anak Daerah
Pasal 32

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak Pemerintah Daerah membentuk KPAD yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) KPAD bertugas :
 - a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. mengumpulkan data dan informasi;
 - c. menerima pengaduan masyarakat;

- d. melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - e. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka perlindungan anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
UPTD PPA
Pasal 33

- (1) Untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Forum Anak Daerah
Pasal 34

- (1) Untuk menyelenggarakan KLA Pemerintah Daerah membentuk Forum Anak Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anak-anak yang berdomisili di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu
Layak Anak
Pasal 35

- (1) Kelayakan merupakan kondisi fisik suatu wilayah, yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh

kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.

- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, kantin sehat, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat rukun tetangga, rukun warga, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya.

Bagian Kedua

Ramah Anak

Pasal 36

- (1) Keramahan merupakan kondisi non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap dan perilaku masyarakat yang secara sadar diaplikasikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang dan gembira serta nyaman dan aman pada anak.
- (2) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa:
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan berperilaku anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terima kasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan rukun warga, rukun tetangga, keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

- (4) Kondisi ramah anak diwujudkan dengan melakukan gerakan sosial, kemasyarakatan peduli anak meliputi:
- a. Keluarga Ramah Anak;
 - b. RT Ramah Anak;
 - c. RW Ramah Anak;
 - d. Kelurahan/Desa Ramah Anak;
 - e. Kecamatan Ramah Anak;
 - f. Sekolah Ramah Anak;
 - g. Puskesmas Ramah Anak;
 - h. Klinik Ramah Anak; dan
 - i. Rumah Sakit Ramah Anak.

BAB X PERAN SERTA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan radikalisme melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
- a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
 - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

Pasal 38

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. organisasi profesi; dan
- f. badan usaha.

Bagian Kedua

Peran Serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Lainnya

Pasal 39

Peran serta Lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Lainnya berupa:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

Bagian Ketiga

Peran Serta Media Massa

Pasal 40

Peran serta Media Massa meliputi:

- a. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak;
- b. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- c. melindungi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- d. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

Bagian Keempat
Peran Serta Dunia Usaha
Pasal 41

Peran serta orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha meliputi :

- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah anak dan atau layak anak;
- b. menyediakan sarana dan prasarana layak anak seperti ruang menyusui, tempat penitipan anak, perpustakaan anak dan taman bermain anak;
- c. tidak mempekerjakan anak;
- d. mengalokasikan anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) untuk mendukung program penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
- e. penyelenggaraan iklan ramah anak.

BAB XI
KOORDINASI
Pasal 42

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi :
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi :
 - a. advokasi;
 - b. rujukan;
 - c. pemulangan;
 - d. reintegrasi sosial; dan
 - e. pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi:
 - a. advokasi;
 - b. rujukan;
 - c. pemulangan;
 - d. reintegrasi sosial;

- e. fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak;
 - f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan kerjasama diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 43

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

Pasal 44

Tahapan pengembangan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:

- a. Persiapan:
 - 1. Penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan kecamatan, desa/kelurahan; dan
 - 2. Pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas
- b. Perencanaan:
 - 1. Pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan kecamatan, desa/kelurahan Layak anak; dan
 - 2. Analisis situasi anak;
- c. Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. Pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGHARGAAN
Pasal 46

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak berhak memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENDANAAN
Pasal 47

Pendanaan penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengendalian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (3) Pelaksanaan pengendalian pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 08 DEC 2020
WAKIL BUPATI SITUBONDO,


YOYOK MUYADI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 08 DEC 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR : 282-6/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28B Ayat (2) juga menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. mengatur terkait dengan adanya perlindungan dan keselamatan bagi kehidupan anak.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah membuat suatu kebijakan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerahnya. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah berbagai ketentuan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah. Namun demikian karena sifat khususnya, untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi manusia sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Untuk itulah dibutuhkan suatu pengaturan di daerah terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangannya terkait dengan pemenuhan hak-hak anak tersebut. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) juga merupakan landasan hukum pemerintah untuk melaksanakan hak-hak anak sebagai suatu kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Situbondo mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak ini agar dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak di daerah khususnya di Kabupaten Situbondo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Non diskriminasi, yakni tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf c

Kepentingan terbaik bagi anak, yakni menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yakni menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip budaya dan kearifan lokal bahwa dalam penyelenggaraan KLA memperhatikan budaya yang telah tumbuh berkembang di masyarakat secara turun temurun.

Huruf e

Inklusif yaitu memberikan kesempatan kepada anak yang berkebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa mendapat perlakuan yang sama dengan anak pada umumnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud hak atas identitas adalah memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin secara gratis.

Huruf b

Yang dimaksud hak perlindungan identitas adalah hak anak mendapat kepastian sistem hukum untuk mencegah identitas anak yang meliputi kebangsaan, nama dan garis keturunan keluarga (nasab) dihilangkan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak manapun secara tidak sah. Dan jika seorang anak kehilangan beberapa atau semua elemen identitasnya, pemerintah harus memberikan bantuan dan perlindungan yang sesuai, untuk mengembalikan segera identitasnya.

Huruf c

Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat merupakan jaminan hak anak untuk berpendapat dan berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Huruf d

Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama merupakan jaminan hak anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan dan bimbingan.

Huruf e

Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai merupakan jaminan hak anak untuk berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

Huruf f

Hak atas perlindungan kehidupan pribadi merupakan jaminan hak anak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin, yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.

Huruf g

Hak akses informasi yang layak merupakan jaminan hak anak memperoleh informasi yang memenuhi kriteria kelayakan bagi anak, dan jaminan ketersediaan fasilitas serta sarana bagi anak untuk mengakses layanan informasi secara gratis.

Huruf h

Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia merupakan jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Huruf a

Hak mendapatkan bimbingan dan tanggung jawab orang tua dilakukan melalui penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak yang meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak.

Huruf b

Hak tidak dipisahkan dari orang tua dimaksudkan bahwa pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Reunifikasi dimaksudkan bahwa anak berhak untuk bertemu kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan.

Huruf d

Hak tidak dipindahkan secara ilegal dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.

Huruf e

Hak mendapatkan dukungan kesejahteraan dimaksudkan untuk memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.

Huruf f

Hak mendapat pengasuhan alternatif dimaksudkan bahwa anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga dimaksudkan untuk memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.

Huruf g

Hak diangkat/diadopsi sesuai dengan peraturan yang berlaku dimaksudkan untuk memastikan pengangkatan anak (adopsi) dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

Huruf h

Hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala dimaksudkan untuk memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Huruf i

Hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran dimaksudkan untuk memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Huruf a

Hak mendapat kemudahan memperoleh akses layanan publik bagi anak penyandang disabilitas dimaksudkan bahwa anak penyandang disabilitas harus mendapatkan jaminan untuk mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hak mendapat jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jaminan kesehatan.

Huruf d

Hak mendapat standar hidup tertinggi dimaksudkan untuk memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Huruf a

Hak mendapat pendidikan berkualitas dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

Huruf b

Hak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan dimaksudkan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Huruf c

Hak mendapat kesempatan beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Anak yang mendapatkan perlindungan khusus berhak mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Anak dalam situasi khusus, berhak mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya, serta mendapatkan akses dan kesempatan atas tumbuh kembangnya secara wajar.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR